



**PUTUSAN**

**Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS

Guru di , tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tata Sunarta, S.Pd, M. Pd bin Maman Sumanta**, umur 48 tahun, agama

Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Wiraswasta (pedagang),

tempat tinggal di

Kabupaten , Kotamadya

Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 15 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
bertanggal 3 September 1994;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan dan saat ini di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan. Yang pertama bernama umur 22 tahun tinggal di Kendari, yang kedua bernama umur 18 tahun tinggal di Makassar dan yang ketiga bernama umur 14 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat tidak menaruh sara hormat kepada orang tua Penggugat;
  - c. Masalah ekonomi, sejak bulan Januari tahun 2015 Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan telah 7 (tujuh) bulan sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini Tergugat tidak memberi nafkah hidup lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - d. Harta bersama berupa 2 (dua) buah rumah yang masing-masing terletak di

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Jalan Bokeo, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, 2 (dua) buah bidang tanah yang terletak di  
telah digadai oleh Tergugat hingga akhirnya dilepas paksa kepada pihak penerima gadai;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui telepon seluler dan Tergugat mengakhiri hubungannya dengan Penggugat dan sejak akhir bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi lewat apapun dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Kik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun namun nasihat Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak jelas alamatnya oleh karena itu Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat agar mencari alamat Tergugat yang jelas dan atas saran Majelis Hakim tersebut lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Kik dengan alasan bahwa Penggugat akan mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

*Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Kik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Klk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 H, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

ttd

**Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI**

Ketua Majelis

ttd

**Iskandar, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rahman, SH**

*Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Klk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

|        |            |   |     |                  |
|--------|------------|---|-----|------------------|
| 1.     | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00        |
| 2.     | ATK/Proses | : | Rp. | 50.000,00        |
| 3.     | Panggilan  | : | Rp. | 245.000,00       |
| 4.     | Redaksi    | : | Rp. | 5.000,00         |
| 5.     | Meterai    | : | Rp. | 6.000,00         |
|        |            |   |     | <hr/>            |
| Jumlah |            |   |     | : Rp. 336.000,00 |

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Kik